**Implementasi Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris**

**Uci Kartika Anggre, Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

e-mail : ucikartika97@gmail.com

***Abstract***

*The purpose of this study is to find out how the surrogate is implemented as a substitute for a signature in a notarial deed. The method used is normative. The results of the study can be concluded that the implementation of a surrogate as a substitute for a signature in a notary deed is vald as long as the notary deed is made and read directly before the notary and the notary’s deed is in accordance with the provisions of the Notary Official Law. The appearer referred to here is the apppearer who cannot sign in the deed can be caused by three possibilities, is : the appearer is able to read and write but physiclly cannot sign due to ilnes, the appearer cannot reading an writing, even though physically he has compete hands and fingers, and the appearer has limited vision (blindness).*

***Keyword : Surrogate, Signature, Notary deed***

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi/penerapan surrogate sebagai pengganti tanda tangan di dalam pembuatan akta notaris. Metode yang digunakan adalah normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi surrogate sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta notaris adalah sah selama akta notaris tersebut dibuat dan dibacakan langsung dihadapan Notaris dan akta Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penghadap yang dimaksud disini adalah penghadap yang tidak mampu menandatangani akta karena tiga kemungkinan, yaitu : Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit, Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna, Penghadap mengalami gangguan pengelihatan (tuna netra).

**Kata Kunci : Surrogate, Tanda Tangan, Akta Notaris**

1. **PENDAHULUAN**

Sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, diperlukan bukti tertulis atau bukti yang bersifat autentik mengenai tindakan, perjanjian, keputusan, dan peristiwa/proses hukum yang dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya mengenai segala aspek yang tertulis dan termuat dalam akta itu dan juga mengenai apa yang tercantum didalamnya sebagai petunjuk pemberitahuan, sejauh hal itu mengenai pokok yang ada dalam akta (Muhammad, 2015). Sedangkan pengertian akta menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.”

Akta Notaris merupakan akta autentik, dimana akta autentik adalah sebuah akta yang ditandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang mendasari suatu hak atau perjanjian, yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian. Agar suatu surat dapat dikatakan sebagai akta, maka surat tersebut harus memiliki tanda tangan (Mertokusumo, 2013).

Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berbunyi :”Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Dari pengertian - pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat yang secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik yang bernilai pembuktian penuh yang disebut akta autentik (Anshori, 2009). Akta autentik memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban hukum, bagi yang bersangkutan dan masyarakat luas yang membutuhkan. Akta notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum, karena akta notaris merupakan alat bukti yang otentik dan paling kuat dan lengkap dalam segala aspek akta notaris.  (Sjaifurrachman, 2011). Dalam menjalankan tugasnya notaris harus memperhatikan peraturan-peraturan profesi dan kedudukan notaris. Karena tanpa mereka, profesionalisme benar-benar akan hilang (Darus, 2017).

Pengertian tanda tangan dapat diartikan sebagai suatu susunan huruf yang ditulis oleh penanda tangan, yang dengannya dapat diketahui siapa pembuat pernyataan/informasi tersebut. Oleh karena itu, tanda centang atau silang bukanlah tanda tangan, karena kurangnya individualisasi. Tanda tangan secara tradisional memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai identifikasi dan sebuah kehendak pernyataan. Dari sudut pandang notaris, tanda tangan dan sidik jari penghadap memiliki fungsi sebagai berikut (Sjaifurrachman, 2011) :

1. identifikasi diri atau label pribadi yang relevan;
2. surat keterangan bahwa yang bersangkutan menghadap notaris;
3. Penerimaan bahwa penghadap menyetujui dengan semua yang disebutkan dalam akta.

Berdasarkan ke tiga fungsi yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tanda tangan merupakan suatu identifikasi diri yang bersangkutan yang berfungsi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menghadap kepada Notaris dan telah mengerti serta menerima segala sesuatu yang ada di dalam akta dan akta tersebut memiliki kekuatan yang mengikat. Menempatkan tanda tangan di bawah pernyataan berarti bahwa penandatangan mengidentifikasi dirinya dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memverifikasi ini. Selain itu, penandatangan menyatakan bahwa mereka ingin berkomitmen pada pernyataan yang telah mereka buat.

Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :”Minuta Akta adalah asli akta Notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, para saksi, dan Notaris itu sendiri, yang kemudian disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Minuta Akta merupakan aspek formal yang harus memuat tanda tangan dari para penghadap, para saksi dan juga oleh Notaris itu sendiri (Adjie, 2015). Dari pernyataan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika ada penghadap yang tidak dapat atau tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangannya.

Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan: ”Setelah Notaris selesai membacakan akta, maka akta itu harus segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan juga oleh Notaris itu sendiri, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan-alasannya pada akhir akta.” Berdasarkan ketentuan ini, maka kedudukan tanda tangan dapat digantikan dan apabila ada penghadap yang menjelaskan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta, dalam dunia Notaris dapat diganti dengan metode surrogate dengan menyebutkan dan menjelaskan alasannya pada akhir akta (Budiono, 2015).

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengakomodasi seseorang yang tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangannya untuk membuat suatu akta di hadapan Notaris dapat diakibatkan oleh tiga kemungkinan, yaitu :

1. Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit
2. Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna,
3. Penghadap mengalami gangguan pengelihatan (tuna netra).

Dalam bahasa belanda Surrogate mempunyai arti “Pengganti”. Merujuk dari uraian kata diatas dapat disimpulkan bahwa maksud surrogate dalam pembuatan akta notaris adalah pernyataan penghadap yang dicantumkan dalam akta oleh Notaris yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan penghadap yang pada waktu itu tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangannya karena suatu sebab dan alasan tertentu, kemudian sebab dan alasan tersebut secara jelas dijelaskan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Sampai saat ini, masih sedikit pemahaman tentang penerapan Surrogate di dunia Notaris Indonesia. Sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana implementasi akta notaris yang didalamnya menggunakan Surrogate sebagai pengganti tanda tangan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan mengenai tata cara penggunan Surrogate dan bagaimana implementasinya. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “Implementasi Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris”.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif yang mengacu pada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan kemudian mengkaji permasalah tersebut dengan mengunakan litteratur berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui Peraturan perundang-undangan (statue approach) yaitu pendekatan yang mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas dan pendekatan konseptual  (conceptual Approach) yakni pendekatan yang berbeda dengan pandangan dan doktrin fikih yang berkembang saat ini  (Suteki & Taufani, 2020).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Impementasi Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris**

A Akta Notaris merupakan akta autentik, dimana akta autentik adalah sebuah akta yang ditandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang mendasari suatu hak atau perjanjian, yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian. Agar suatu surat dapat dikatakan sebagai akta, maka surat tersebut harus memiliki tanda tangan (Mertokusumo, 2013).

Pengertian tanda tangan dapat diartikan sebagai suatu susunan huruf yang ditulis oleh penanda tangan, yang dengannya dapat diketahui siapa pembuat pernyataan/informasi tersebut. Oleh karena itu, tanda centang atau silang bukanlah tanda tangan, karena kurangnya individualisasi. Menempatkan tanda tangan di bawah pernyataan berarti bahwa penandatangan mengidentifikasi dirinya dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memverifikasi ini. Selain itu, penandatangan menyatakan bahwa mereka ingin berkomitmen pada pernyataan yang telah mereka buat (Herlien Budiono, 2015).

Secara etimologis, arti kata (ondertekenen) mudah ditemukan, yaitu untuk menaruh tanda (teken) di bawah sesuatu. Tetapi dalam kenyataannya definisi kata menandatangani belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dari sudut pandang notaris, tanda tangan dan sidik jari penghadap memiliki fungsi sebagai berikut (Sjaifurrachman, 2011) :

1. Identifikasi diri atau label pribadi yang relevan;
2. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan menghadap notaris;
3. Penerimaan bahwa penghadap menyetujui dengan semua yang disebutkan dalam akta.

Berdasarkan ke tiga fungsi yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tanda tangan merupakan suatu identifikasi diri yang bersangkutan yang berfungsi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menghadap kepada Notaris dan telah mengerti serta menerima segala sesuatu yang ada di dalam akta dan akta tersebut memiliki kekuatan yang mengikat.

Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan: ”Setelah Notaris selesai membacakan akta, maka akta itu harus segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan juga oleh Notaris itu sendiri, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan-alasannya pada akhir akta.” Berdasarkan ketentuan ini, maka kedudukan tanda tangan dapat digantikan dan apabila ada penghadap yang menjelaskan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta, dalam dunia Notaris dapat diganti dengan metode surrogate dengan menyebutkan dan menjelaskan alasannya pada akhir akta (Budiono, 2015).

Dengan adanya keterangan dalam akta notaris, maka akta tersebut tetap dianggap sebagai akta walaupun tanpa tanda tangan dari penghadap yang tidak dapat memberikan tanda tangannya.  Notaris yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu mengakibatkan suatu akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan juga bunga kepada notaris.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengakomodasi seseorang yang tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangannya untuk membuat suatu akta di hadapan Notaris dapat diakibatkan oleh tiga kemungkinan, yaitu :

1. Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit,
2. Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna,
3. Penghadap mengalami gangguan pengelihatan (tuna netra).

Dari ke tiga kemungkinan diatas, terhadap tiap-tiap kemungkinan tidak mampunya penghadap untuk memberikan tanda tangannya, untuk menggantikan kedudukan tanda tangan tersebut memerlukan cara yang berbeda juga. Untuk penghadap yang dapat membaca dan menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit seperti stroke, tremor, parkinson atau tidak mempunyai jari atau tangan maka jika terjadi seperti ini dinamakan dengan Surrogate.

Dalam bahasa belanda Surrogate mempunyai arti “Pengganti”. Merujuk dari uraian kata diatas dapat disimpulkan bahwa maksud surrogate dalam akta notaris adalah keterangan dari penghadap yang dituangkan pada akta oleh Notaris yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap yang pada saat itu tidak dapat untuk membubuhkan tanda tangannya karena suatu sebab dan alasan tertentu, kemudian sebab dan alasan tersebut secara jelas dijelaskan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Sehubungan dengan penggunaan Surrogate karena kondisi penghadap yang memiliki keterbatasan fisik, maka penghadap melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saat itu pelaku benar-benar sakit dan tidak dapat menggunakan tangannya dengan baik. Surat Keterangan dari dokter itu nanti akan dijadikan satu dengan minuta akta  (Habib Adjie, 2015). Secara hukum, mengenai kewajiban untuk melampirakan surat keterangan dari dokter dalam penggunaan Surrogate pada akta Notaris itu tidak diatur, tetapi hal ini hanya merupakan salah satu bentuk dari asas kehati-hatian notaris untuk melindungi kepentingan para pelaksana dan notaris itu sendiri.

Untuk penghadap yang tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna harus harus membubuhkan sidik jarinya pada lembar yang ditentukan. Dalam hal ini, pembubuhan sidik jari tertentu disamakan dengan tanda tangan. Ini dapat disebut sebagai “Keterangan Tidak Bisa Baca dan Tulis” (Adjie, 2015)

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan notaris wajib menyusun dan melekatkan surat atau dokumen serta sidik jari penghadap kedalam minuta akta. Terkait dengan penghadap yang dapat melakukan tanda tangaa, wajib untuk memberikan tanda tangannya pada minuta akta sedangkan penghadap yang tidak dapat melakukan tanda tangan wajib untuk memberikan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri (surrogate) kemudian dijadikan satu dengan minuta akta (Marimis & Setyowati, 2022).

Dengan ketentuan ini, maka memperbolehkan kepada penghadap yang tidak dapat memberikan tanda tangannya dan sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan menghadap Notaris. Dan penghadap menyetujui dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris. Dengan memberikan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dan dapat dianggap tidak menghadap dan penghadap tidak menyetujui kalau tidak ada sidik jari, sehingga akan menyulitkan Notaris jika ada pengingkaran oleh para penghadap tersebut dikemudian hari.

Dengan demikian penghadap yang tidak dapat memberikan tanda tangan atau sidik jari dapat membuat akta di notaris, sepanjang notaris tersebut menggunakan Surrogate pada akhir akta. Tidak ada batasan atau aturan khusus mengenai penerapan kalimat yang akan digunakan pada Surrogate karena bahasa yang digunakan oleh notaris yang satu dengan yang lain bisa berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Sampai saat ini mengenai kedudukan surrogate sebagai pengganti tanda tangan dan atau sidik jari, dalam dunia notaris kekuatannya tidak akan diragukan lagi (Azis,Riza&Pati 2021).

Berdasarkan hal tersebut di atas terhadap penghadap yang tidak dapat menandatangani akta notaris, karena (Adjie, 2015) :

1. Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit. Mengenai ketetuan ini digunakan Surrogate. Mengenai penggunaan Surrogate dalam kondisi ini adalah berdasarkan keterangan dari penghadap dan bukan keterangan dari Notaris. Untuk memastikan kebenaran kondisi penghadap yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak bisa memberikan tanda tangannya, harus disertakan surat keterangan dokter. Selain itu, di bagian akhir akta disebutkan jenis penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan menulis atau memberikan tanda tangannya, dengan menyebutkan:

----------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI -------------------------------

* dibuat dan di selesaikan di (Wilayah Kerja Notaris) dan seterusnya-------------.
* Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, menurut keterangan penghadap Tuan dan / atau Nyonya tidak bisa membubuhkan tanda tangannya, karena sakit, demikian berdasarkan surat keterangan dokter tanggal, Sedangkan dan penghadap lainnya, para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini.
1. Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna. Dalam hal ini, sidik jari digunakan, dengan memberikan keterangan pada akhir akta yang untuk tujuan ini dilampirkan dan kemudian dijadikan satu ke dalam minuta akta, Selain itu, penggunaan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan disebutkan di bagian akhir akta sebagai berikut:

 ----------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI ------------------------------

* dibuat dan di selesaikan di (Wilayah Kerja Notaris) dan seterusnya.
* Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap Tuan dan / atau Nyonya membubuhkan sidik jari tangannya pada lembaran tersendiri, yang dilekatkan pada Minuta Akta ini, sedangkan dan penghadap lainnya, para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini.
1. Penghadap mengalami gangguan pengelihatan (tuna netra). Mengenai ketetuan ini digunakan Surrogate. Mengenai Surrogate dalam keadaan ini adalah berdasarkan keterangan dari penghadap dan bukan keterangan dari Notaris. Untuk memastikan kebenarannya, kondisi penghadap yang tidak bisa tanda tangan karena tuna netra juga disertai surat keterangan dokter yang menyatakan penghadap tidak bisa melihat. Selain itu, mengenai hal ini, di bagian akhir dokumen dinyatakan sebagai berikut:

----------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI -------------------------------

* dibuat dan di selesaikan di (Wilayah Kerja Notaris) dan seterusnya.
* Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, kemudian (para) penghadap menyatakan telah mengerti segala yang tertulis dalam akta ini, menurut keterangan penghadap Tuan dan / atau Nyonya, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena keterbatasan dalam pengelihatan, demikian berdasarkan surat keterangan dokter tanggal, sedangkan dan penghadap lainnya, para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Kedudukan tanda tangan yang digantikan dengan Surrogate atau sidik jari dalam akta notaris harus dinyatakan dengan jelas dan tegas pada akhir akta. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (2) Jika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta notaris maka, alasanya harus dinyatakan secara jelas dan tegas pada akhir akta.

Jika penghadap tidak dapat membaca dan menulis maka dapat digunakan cap jempol, tetapi jika penghadap memiliki keterbatasan fisik karena sakit sehingga tidak dapat menandatangani dan kemudian tangannya diangkat dan diinstruksikan untuk membuat cap jempol, maka dapat dikatakan bukan merupakan kehendak bebas dari penghadap.

Hasil penelitian yang penulis paparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwa implementasi surrogate sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris adalah sah selama akta notaris tersebut dibuat dan dibacakan langsung dihadapan Notaris dan membuat formulasi kalimat yang tepat sesuai yang diucapkan penghadap dan bentuk dari akta Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan akta tersebut dibuat ditempat yang sama dengan kedudukan / wilayah kerja Notaris. Karena adanya keterangan (surrogate) tersebutlah dalam akta notaris maka akta tersebut dianggap sebagai akta autentik meskipun tanpa adanya tanda tangan dari penghadap. Penghadap yang dimaksud disini adalah penghadap yang tidak dapat memberikan tanda tangan dalam akta bisa diakibatkan oleh tiga kemungkinan, yaitu : Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit, Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna, Penghadap mengalami gangguan pengelihatan (tuna netra).

Oleh karena itu, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menggunakan Surrogate ini untuk menghindari pengingkaran oleh para penghadap tersebut dikemudian hari. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris, antara lain : melekatkan surat-surat dan dokumen pendukung seperti surat pernyataan, surat keterangan dokter, kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang akan dilekatkan pada minuta akta disertai dengan dokumenasi foto maupun video pada waktu pelaksanaan tanda tangan akta Notaris tersebut.

1. **KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang penulis paparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwa implementasi surrogate sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris adalah sah selama akta notaris tersebut dibuat dan dibacakan langsung dihadapan Notaris dan membuat formulasi kalimat yang tepat sesuai yang diucapkan penghadap dan bentuk dari akta Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan akta tersebut dibuat ditempat yang sama dengan kedudukan / wilayah kerja Notaris.

Penghadap yang dimaksud disini adalah penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta bisa disebabkan oleh 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

1. Penghadap dapat membaca maupun menulis tetapi tidak dapat melakukan tanda tangan secara fisik karena sakit. Mengenai ketetuan ini digunakan Surrogate. Mengenai penggunaan Surrogate dalam kondisi ini adalah berdasarkan keterangan dari penghadap dan bukan keterangan dari Notaris. Untuk memastikan kebenaran kondisi penghadap yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak bisa memberikan tanda tangannya, harus disertakan surat keterangan dokter.
2. Penghadap tidak mampu membaca maupun menulis, walaupun secara fisik memiliki tangan dan jari sempurna. Dalam hal ini, sidik jari digunakan, dengan memberikan keterangan pada akhir akta yang untuk tujuan ini dilampirkan dan kemudian dijadikan satu ke dalam minuta akta.
3. Penghadap mengalami gangguan pengelihatan (tuna netra). Mengenai ketetuan ini digunakan Surrogate. Mengenai Surrogate dalam keadaan ini adalah berdasarkan keterangan dari penghadap dan bukan keterangan dari Notaris. Untuk memastikan kebenarannya, kondisi penghadap yang tidak bisa tanda tangan karena tuna netra juga disertai surat keterangan dokter yang menyatakan penghadap tidak bisa melihat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

1. Adjie, Habib. (2015), *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
2. Anshori, Abdul Ghofur. (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Etika,* Yogyakarta : UII Pres.
3. Budiono, Herlien. (2015), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
4. Darus, Luthfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Press.
5. Marzuki, Peter Mahmud, (2011), *Penelitian Hukum,* Cetakan ke-11, Jakarta : Kencana.
6. Mertokusumo, Sudikno, (2013), *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Edisi Revisi,Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
7. Muhammad, Abdulkadir, (2015), *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
8. Sjaifurrachman, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan ke-1, Bandung : CV. Mandar Maju.
9. Suteki & Taufani, Galang, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan ke-3, Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
10. Thong Kie, Tan. (2007), *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
11. Tobing, Lumban. G.H.S. (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga

**Artikel Jurnal :**

1. Marimis, Kezia Debora Pingkan Angel., & Setyowati, Ro’fah. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris. *NOTARIUS,* Vol. 15 (No. 2), pp 718-726.
2. Azis, Reza., Riza, Marwati., & Pati Sakka. (2021). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Surrogate Tanda Tangan Dalam Akta Notaris, JUSTITIA, Vol. 8 Nomor 5.

**Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesis Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.